



**STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
TERHADAP KASUS PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN OLEH
AYAH KANDUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**Sandi Pahlevi Mohamad
NIM : C03208035**

**TAKAAN
AMPEL SURABAYA**

No. KLAS

No. REG : 5.2012/57/21

5.2012

ASAL BUKU :

021

TANGGAL :

57

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Siyazah Jinayah

SURABAYA

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Sandi Pahlevi Mohamad
NIM : C03208035
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasa Jinayah
Judul Skripsi : Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Terhadap Kasus Pidana Percobaan Pembunuhan Oleh Ayah Kandung Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 April 2012

Saya yang menyatakan,




Sandi Pahlevi Mohamad
C03208035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sandi Pahlevi Mohamad ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 7 Juni 2012
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by 'M' and 'Hi'.


Syamsuri, M.Hi
NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh SANDI PAHLEVI MOHAMAD ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :


Ketua,


Syamsuri, M.HI
NIP. 197210292005011004


Sekretaris,


Mahir, M.Fil.I.
NIP. 150404116


Penguji I,


Dr. H. Sahid HM, M.Ag
NIP. 196803091996031002

Penguji II,


Muwahid, SH., M.Hum
NIP. 197803102005011004

Pembimbing


Syamsuri, M.HI
NIP. 197210292005011004

Surabaya, 6 Agustus 2012
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan.



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan : Bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam kasus percobaan pembunuhan oleh ayah kandung, bagaimanakah sanksi hukum dalam kasus tersebut menurut hukum pidana positif dan bagaimanakah sanksi hukum kasus tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam?

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen yakni mengkaji isi bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, observasi, wawancara dan sumber lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri tidak terlepas dari apa yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, yang berbunyi bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP, melanggar Pasal 44 ayat 2 UU No. 23 tahun 2004 dan Pasal 80 ayat 2 UU No. 23 tahun 2004 dengan memperhatikan bukti dan saksi di persidangan. Adapun sanksi yang diberikan dalam kasus tersebut menurut UU No. 23 tahun 2002 berbunyi, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp 72,000,000,00. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp100,000,000,00. Dalam perspektif hukum pidana Islam tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman *Qis}as* dan *diya>t*, dikarenakan tindak pidana tersebut tergolong dalam tindak pidana penganiayaan yang disengaja (*jarh al-amd*).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada segenap pemegang otoritas kehakiman khususnya di wilayah Peradilan Umum, agar tetap mempertahankan hak dan kedudukan anak di muka sidang dan menjadikan asas dan nilai keadilan sebagai landasan dalam menyelesaikan problematika tanpa eksploitasi hukum demi terwujudnya peradilan yang berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Definisi Operasional	9
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	16
A. Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Menurut Hukum Positif	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Pengertian Tindak Pidana Percobaan.....	18

	3. Unsur-Unsur Percobaan.....	20
	B. Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Menurut Hukum Islam.....	26
	1. <i>Jari@mah</i> Ditinjau Dari Aspek Niat Pelakunya..	27
	2. <i>Jari>mah</i> Ditinjau Dari Aspek Pelaksanaan dan Tingkat Hukumannya	28
BAB III	DESKRIPSI KASUS	35
BAB IV	ANALISIS ANALISIS PUTUSAN HAKIM PELAKU PERCOBAAN PEMBUNUHAN OLEH AYAH KANDUNG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN HUKUM PIDANA ISLAM	44
	A. Analisis Percobaan Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif.....	44
	1. Unsur-unsur percobaan Pembunuhan.....	44
	2. Analisa Hukum Positif.....	51
	B. Analisis Percobaan Pembunuhan Menurut Hukum Islam.....	54
BAB V	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak merupakan amanah dari karunia Allah, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagaimana diketahui, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Setiap anak kelak diharapkan mampu memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi, dan penerus cita-cita bangsa perjuangan bangsa, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, serta berakhlak mulia. Demi mewujudkan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya perlindungan. Selain itu, memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak dengan perlakuan tanpa diskriminasi.

Pada skripsi ini yang menjadi korban adalah anak dan pelakunya adalah ayah kandung anak tersebut. Menurut UU No.23 tahun 2002, anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi. Karena merekalah yang akan menjadi penerus bangsa. Oleh karena itu jangan sampai mereka menjadi korban kejahatan.

Berkenaan dengan *Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Terhadap Kasus Pidana Percobaan Pembunuhan oleh Ayah Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Namun fokusitas yang akan dianalisis pada skripsi ini adalah percobaan pembunuhan. Meskipun kasus ini berkaitan erat dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dikatakan demikian, karena korban adalah anak kandung dari Pelaku. Namun pembahasan ini lebih diprioritaskan pada percobaan pembunuhan.

Kasus ini berawal dari seorang suami yang cemburu terhadap istrinya kemudian melampiaskannya kepada anak kandungnya. Hemat penulis kasus ini cukup unik untuk dianalisis. Berdasarkan banyaknya kasus percobaan pembunuhan yang ditemui oleh penulis namun mayoritas berhubungan dengan dendam. Tentunya dendam dengan orang yang bukan darah dagingnya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 Puryanto, terdakwa kasus percobaan pembunuhan terhadap Tegar Kuniadinata, anak kandung dengan melindaskan kaki anak ke kereta api. Kasus ayah tega menyiksa anak ini terjadi Juni silam. Tersulut amarah Puryanto membawa Tegas, ke sawah dan mencekiknya. Kemudian, bocah berusia tiga setengah tahun itu di bawa ke rel KA dan dilindaskan ke KA yang lewat. Beruntung nyawa Tegar tertolong, meski ia kini jadi cacat karena kaki sebelah kanan putus terlindas KA.¹

Percobaan diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku ke

¹<http://lawuposonline.net> diakses pada tanggal 16 Mei 2012 pukul 13.35.

satu tentang Aturan Umum, Bab IV tentang percobaan pada Pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari Pasal 53 dan 54 KUHP berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.²

Pasal 54 KUHP, menyebutkan: Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Kedua pasal tersebut tidak memberikan defenisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan (*poging*), yang selanjutnya digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dalam tulisan ini disebut dengan percobaan. Jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan. Misalnya seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu (Soesilo, 1980:59). Percobaan juga merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan, dan bukan merupakan delik

²Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

mandiri sehingga harus dilengkapi dengan delik pokok. Adapun Unsur-unsur percobaan adalah sebagai berikut :

1. Dalam rumusan delik, unsur percobaan yang masuk dalam rumusan delik adalah niat (*voornemen*) dan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
2. Diluar rumusan delik, unsur percobaan diluar rumusan delik adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang.³

Pada kasus di atas, diterangkan bahwa tersangka bermaksud membunuh korban. Akan tetapi, korban ternyata tidak meninggal seperti yang diharapkan oleh tersangka. Oleh karena itu, kasus tersebut tidak memenuhi unsur dalam pasal 338 KUHPidana mengenai pembunuhan. Karena pembunuhannya tidak terselesaikan, maka perbuatan ini tergolong pada tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana termuat dalam pasal 53 jo 338 jo 339 jo 340 KUHP.

Pasal 53 mengenai percobaan berbunyi ”mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan *tidak selesainya* pelaksanaan itu, buka semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Sementara pasal 338 memuat mengenai pembunuhan, yang berbunyi ”barangsiapa merampas nyawa oranglain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

³<http://www.tanyahukum.com/pidana/185/delik-percobaan/> diakses pada tanggal 16 Mei 2012 pukul 13.35.

Pasal 339 berbunyi ”pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. Sedangkan pasal 340 berbunyi ”barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.⁴

Karena korban tidak meninggal dan mengalami luka berat, perbuatan ini memenuhi unsur dalam pasal 354 ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan berat yang berbunyi ”barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 tahun” jo pasal 355 KUHPidana yang berbunyi ”penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Dari masalah banyaknya percobaan pembunuhan terhadap anak oleh ayah kandung maka penulis mencoba meneliti bagaimana perlindungan terhadap anak

⁴<http://www.tanyahukum.com/pidana/185/delik-percobaan/> diakses pada tanggal 16 Mei 2012 pukul 13.35.

perspektif UU No. 23 Tahun 2002 dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kekerasan terhadap anak tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pada judul skripsi ini terdapat beberapa variabel yang muncul berkenaan dengan masalah kekerasan terhadap anak. Agar tidak keluar dari rumusan masalah maka perlu dilakukan identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Sanksi hukum dalam kasus tersebut menurut UU No. 23 Tahun 2002.
2. Kinerja hakim dalam memutuskan perkara percobaan pembunuhan anak oleh ayah kandung.
3. Dampak psikologi terhadap anak tersebut.
4. Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam terhadap percobaan pembunuhan anak oleh ayah kandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Sedangkan untuk pembatasan masalah pada skripsi ini adalah hanya meliputi tindak pidana percobaan pembunuhan oleh ayah kandung yang ditinjau dari segi UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam kasus percobaan pembunuhan oleh ayah kandung?
2. Bagaimanakah sanksi hukum dalam kasus tersebut menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?

D. Kajian Pustaka

Dalam judul yang penulis angkat “*Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Terhadap Kasus Pidana Percobaan Pembunuhan oleh Ayah Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*” belum pernah di angkat dalam judul skripsi di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penulis menemukan sebuah hasil skripsi dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada skripsi yang berjudul “*Studi Komparasi Antara UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Anak*” milik Ottoviani Saraswati ini membahas bagaimana komparasi antara UU No. 23 Tahun 2002 dengan Hukum Pidana Islam tentang perlindungan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu juga penulis menemukan dua judul yang masih berkaitan dengan judul skripsi ini. Dimana kedua judul ini terfokus pada putusan pengadilan terhadap tindak pidana pembunuhan. Namun kasusnya bukan terkait dengan percobaan pembunuhan, melainkan kasus pembunuhan berencana. Skripsi dari Umi Kulsum (C02303034) yang berjudul *Studi Kritis Terhadap Putusan PN Mojokerto No.39/Pid.B/2007 Tentang Kasus Pembunuhan Berencana (Perspektif Filsafat Hukum Islam)*. Kemudian skripsi dari Rizal Khalid Efendi (C33205010) yang berjudul *Analisis Aspek Kriminologi Dalam Putusan PN Mojokerto Tentang Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*. Dari ketiga judul

skripsi di atas tidak satupun yang membahas kasus percobaan pembunuhan seperti yang diteliti oleh penulis saat ini.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam kasus percobaan pembunuhan oleh ayah kandung
2. Untuk mengetahui sanksi hukum dalam kasus tersebut menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dalam segi akademis/teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Dari segi akademis/teoritis, dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperluas dan memperkaya khasanah pengetahuan penulis tentang bagaimana tindak pidana kekerasan percobaan pembunuhan terhadap anak ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.
2. Dari segi praktis dapat dipergunakan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk penelitian-penelitian serupa. Serta bermanfaat bagi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk pengembangan ilmu khususnya bidang Jinayah.

3. Definisi Operasional

Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami pokok judul yang diangkat, perlu penulis memberi penjelasan agar jelas dan mudah

dipahami dari judul “*Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Terhadap Kasus Pidana Percobaan Pembunuhan oleh Ayah Kandung dalam perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*” melalui definisi oprasional. Berikut pendeskripsian mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini:

1. Tindak Pidana: perbuatan manusia yang dirumuskan dalam UU melawan hukum dilakukan dengan kesalahan.⁵
2. Percobaan: usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji.⁶ pada umumnya, kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum terjadi.
3. Pembunuhan : Suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. orang yang telah mulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id mana perbuatan itu tidak menjadi selesai..⁷
4. Kekerasan anak : Sifat (hal) keras; paksaan yang mengakibatkan dampak negatif psikologi terhadap anak. (KBBI, 2008; hal. 698)
5. Hukum Pidana Islam : Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang

⁵<http://prasko.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para/htm/> diakses pada tanggal 16 Mei 2012 pukul 13.35.

⁶W.J.S. Purwo darminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 209.

⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta, Akademika Presindo, 1993), 31.

dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.⁸

Judul “*Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Terhadap Kasus Pidana Percobaan Pembunuhan oleh Ayah Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*”. Makna dari judul tersebut adalah suatu usaha manusia mencapai suatu tujuan yang dirumuskan dalam UU melawan hukum dengan menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi pada akhirnya tidak atau belum tercapai tujuannya tersebut. Serta dianalisis dari sudut pandang hukum pidana Islam.

4. Metode Penelitian

Dalam usaha untuk mencapai kelengkapan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber penelitian yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan percobaan pembunuhan dalam tindak kekerasan terhadap anak. Jika dirinci data yang akan dikumpulkan antara lain :

- a. Tinjauan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap kekerasan anak.
- b. Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan.

⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁹

Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu :

a. Sumber data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berupa putusan.

b. Sumber data Skunder

Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini adalah buku-buku literatur dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas.

Diantaranya :

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.
- Arif Gosita, *KUHP (Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban)*, Jakarta, Akademika Persindo, 1995.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Presindo, 1993.
- Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.

⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)* (Jakarta: Rineka Citra, Cet V, 2006), 76.

- Bambang Waluyo, S.H., M.H., *Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Drs. H. Ibnu Anshori SH, MA, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.
- Irma Setyowati Soemitro, S.H., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
- Shanty Dellyana, SH, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, 2009.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, digunakan analisis kualitatif. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto¹⁰ dalam penelitian lazimnya dikenai tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Dimana penulis mengumpulkan data yang berasal dari Pengadilan Negeri Madiun berupa Putusan. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada hakim yang memutus perkara tersebut.

a. Studi Dokumen

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 90.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.¹¹

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Observasi

Observasi ini dilakukan oleh penulis sendiri. Dimana obyek yang diobservasi adalah putusan dari Pengadilan Negeri Madiun. Sehingga penulis harus datang ke Pengadilan Negeri Madiun.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi. Wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim yang memutuskan perkara tersebut. Sehingga akan mendapatkan gambaran yang menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang penting.¹²

¹¹ Amiruddin, S.H., M.Hum., H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 68.

¹²James A. Black dan Dean J. Champion, *Methods and Issues in Sosial Research* (terjemahan) (Bandung: PT. Refika Aditama, 1999), 306.

5. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh.

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini memuat bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang didalamnya menjelaskan cara-cara penelitian untuk memperoleh data pembuatan skripsi ini dan sebagai uraian yang terakhir mengenai sistematika skripsi.

Bab II: Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Hukum Positif Dan Hukum Islam. Pada bab ini berisi studi teoritis mulai mengupas tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur percobaan. Kemudian ditinjau tindak pidana percobaan menurut Hukum Pidana Islam.

Bab III: Deskripsi kasus Percobaan Pembunuhan Oleh Ayah Kandung, Pada bab ini memuat Pertimbangan hakim terhadap sanksi pada pelaku percobaan pembunuhan oleh ayah kandung (putusan No. 406/PID.B/2009/PN Madiun). Pada bab ini juga dimuat pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa

Bab IV: Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Percobaan Pembunuhan Oleh Ayah Kandung Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Positif Dan

Hukum Pidana Islam. Pada bab ini berisi tentang analisis penulis terhadap analisa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tentang sanksi pelaku percobaan pembunuhan oleh ayah kandung ditinjau dari aspek Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab V: Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan penulis mengenai segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab yang terdahulu serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :

a. Obyektif.

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif di sini adalah tindakannya.

b. Subyektif.

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat

dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggung jawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumnya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman.

2. Pengertian Tindak Pidana Percobaan

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku kesatu tentang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Aturan Umum, Bab 1V pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 53 dan 54 KUHP berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:

Pasal 53

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka bagi percobaan dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan yang telah diselesaikan.

Pasal 54

Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dipidana.¹

Kedua pasal tersebut tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan (*poging*), yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan percobaan. Jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu sudah dimulai tetapi tidak selesai. Misalnya seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

Pada umumnya kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Dalam hukum pidana percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang memiliki banyak segi atau aspek. Perbedaan dengan arti kata pada umumnya adalah apabila dalam hukum pidana dibicarakan hal percobaan, berarti tujuan yang dikejar tidak tercapai.²

Pasal 53 KUHP hanya menentukan kapan percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat

¹ Pasal 53 dan 54 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

² Wijono Projodikoro, *Aas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT. Eresco, 1989), 97.

tersebut adalah sebagai berikut: a. Adanya niat atau kehendak dari pelaku; b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu; c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku. Oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan kata lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut. Percobaan seperti yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini menentukan, bahwa yang dapat dipidana adalah seseorang yang melakukan percobaan suatu delik kejahatan, sedangkan percobaan terhadap delik pelanggaran tidak dipidana, hanya saja percobaan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana khusus dapat juga dihukum.³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Unsur-Unsur Percobaan

Jika diperhatikan unsur-unsur percobaan yang diatur dalam Pasal 53 KUHP terdapat 3 unsur (syarat) yang harus dipenuhi agar seseorang yang melakukan percobaan dapat dihukum (kapan seseorang disebut melakukan percobaan kejahatan) yaitu:

a. Ada Niat atau Kehendak Dari Pelaku

Jika mengacu kepada penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu suatu undang-undang disusun, dalam hal ini Memori Penjelasan Belanda 1886 yang merupakan sumber dari KUHP Indonesia yang

³ Ibid, 99.

berlaku saat ini, disebutkan bahwa sengaja (*opzet*) berarti '*de (bewuste) richting van den will op een bepaald misdrijf*' (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu)⁴.

Menurut Memori Penjelasan KUHP Belanda niat sama dengan kehendak atau maksud. Hazeinkel Suringa mengemukakan bahwa niat adalah kurang lebih suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki mungkin pula mengandung bayangan-bayangan tentang cara mewujudkannya yaitu akibat-akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul. Maka jika rencana tadi dilaksanakan dapat menjadi kesengajaan sebagai maksud, tetapi mungkin pula menjadi kesengajaan dalam corak lain.

Seseorang yang baru berniat untuk melakukan suatu tindak pidana bukanlah merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar suatu ketentuan hukum, setidaknya niat masih merupakan suatu keinginan untuk melakukan perbuatan yang masih berada di alam ide seseorang dan belum terwujud sebagai suatu perbuatan yang nyata, sehingga akibat dari adanya niat tersebut secara nyata tidak akan

⁴ Wijono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, 82.

mengganggu kepentingan hukum.⁵

b. Ada Permulaan Pelaksanaan Dari Niat Atau Kehendak

Niat merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, dan ia berada di alam bathiniah seseorang. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengetahui apa niat yang ada di dalam hati orang lain. Niat seseorang akan dapat diketahui jika ia mengatakannya kepada orang lain. Namun niat itu juga dapat diketahui dari tindakan yang merupakan permulaan dari pelaksanaan niat. Menurut Loebby Loqman, adalah suatu hal yang musykil apabila seseorang akan mengutarakan niatnya melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu dalam percobaan, niat seseorang untuk melakukan kejahatan dihubungkan dengan permulaan pelaksanaan.⁶ Syarat kedua yang harus digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dipenuhi agar seseorang dapat dihukum karena melakukan percobaan, berdasarkan kepada Pasal 53 KUHP adalah unsur niat yang ada itu harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*).

Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan

⁵ Kanter, E.Y., dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982), 78.

⁶Loqman Loebby, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana* (Jakarta : Universitas Tarumanagara, 1996), 18.

perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana timbul permasalahan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Dalam hal ini apakah permulaan pelaksanaan harus diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari niat ataukah permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Menurut Moeljatno, tidak ada keraguan baik menurut maupun pendapat para penulis bahwa permulaan pelaksanaan dalam hal ini adalah merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Dalam Memori Penjelasan mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP, telah diberikan beberapa penjelasan yaitu digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id antara lain: Batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu terdapat diantara apa yang disebut *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) dengan apa yang disebut *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan).

Yang dimaksud dengan *voorbereidingshandelingen* dengan *uitvoeringshandelingen* itu adalah tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai dengan pelaksanaannya. Pembentuk undang-undang tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut tentang

batas-batas antara *uitvoeringshandelingen* seperti dimaksud di atas.⁷

Berdasarkan Memori Penjelasan mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP, dapat diketahui bahwa batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu adalah terletak diantara *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) dengan *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan). Selanjutnya hanya memberikan pengertian tentang *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan) yaitu berupa tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya. Sedangkan pengertian dari *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) tidak diberikan.

c. Pelaksanaan Tidak Selesai Semata-mata Bukan Karena Kehendak Pelaku

Syarat ketiga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan menurut KUHP adalah pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan niatnya itu telah diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan, tetapi

⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 58.

disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula. Tidak terlaksananya tindak pidana yang hendak dilakukannya itu bukan karena adanya faktor keadaan dari luar diri orang tersebut, yang memaksanya untuk mengurungkan niatnya semula.

Dalam hal ini ada kesulitan untuk menentukan apakah memang benar tidak selesainya perbuatan yang dikehendaki itu berasal dari kehendak pelaku dengan sukarela. Suatu hal yang dapat dilakukan dalam pembuktian adalah dengan menentukan keadaan apa yang menyebabkan tidak selesainya perbuatan itu. Apakah tidak selesainya perbuatan itu karena keadaan yang terdapat di dalam diri si pelaku yang dengan sukarela mengurungkan niatnya itu atau karena ada faktor lain di luar dari dalam diri si pelaku yang mungkin menurut dugaan atau perkiraannya dapat membahayakan dirinya sehingga memaksanya untuk mengurungkan niatnya itu.⁸

Contoh percobaan pembunuhan atau percobaan penganiayaan berat. A pada tanggal 5 Mei 1951 ingin membunuh B. untuk itu A dengan menarik pisau yang telah dipersiapkan memasuki ruangan dimana B pada waktu itu berada. Dengan berjalan membungkuk dan dengan pisau di tangan A menuju ke arah B berada. Akan tetapi perbuatan A sempat ditahan oleh beberapa orang yang berada di dalam ruangan, sedangkan B

⁸ Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan*, 31.

lari meninggalkan ruangan tersebut. Dalam kasus di atas dituduh melakukan percobaan pembunuhan, dan subsidair melakukan percobaan penganiayaan berat. Dalam hal ini dikatakan bahwa tidak selesainya pembunuhan atau penganiayaan berat oleh karena setidak-tidaknya hanya karena satu atau lebih keadaan di luar kehendaknya.⁹

B. Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *Jina>yat* atau *jari>mah*. *Jina>yat* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jina>hah* merupakan bentuk *verbal noun* (*mashdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jina>yah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata *Jina>yat* digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qodir Awdah bahwa *Jina>yat* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.¹⁰

1. Bentuk *Jari>mah* Ditinjau Dari Aspek Niat Pelakunya

a. *Jari>mah* Sengaja

Menurut *Muhammad Abu> Zahrah*, yang dimaksud dengan *jari>mah* sengaja adalah suatu *jari>mah* yang dilakukan oleh seseorang dengan

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor : Politeia, 1991), 69.

¹⁰ Abdul Qodir Awdah, *Tasyri' Jina'I Islami* (Beirut: Al Muassasah Al Risalah, 1421 H), 87.

kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.¹¹

Dari defenisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk *jari>mah* sengaja harus dipenuhi tiga unsur:

- 1) Unsur kesengajaan¹²
- 2) Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya
- 3) Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.¹³

Begitulah arti umum kesengajaan, meskipun pada *jari>mah* pembunuhan, kesengajaan mempunyai arti khusus, yaitu sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang dan memang akibat dari perbuatan itu dikehendaki pula.

Kalau si pembuat dengan sengaja berbuat tetapi tidak menghendaki akibat-akibat perbuatannya itu, maka disebut pembunuhan semi sengaja.¹⁴

b. *Jari>mah* Tidak Sengaja

Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian *jari>mah* tidak sengaja adalah *Jari>mah* dimana pelaku tidak berniat untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya.

2. Bentuk *Jari>mah* Ditinjau Dari Aspek Pelaksanaan dan Tingkat Hukumannya

¹¹ H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jin>ayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 22.

¹²<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2171329-bentuk-tindak-pidana> diakses 18 Januari 2012.

¹³ *Ibid*, 22.

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 13.

a. *Jari>mah Hudu>d*

Jari>mah hudu>d adalah *jari>mah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah.¹⁵

Adapun ciri khas dari *jari>mah hudu>d* adalah hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas maksimal dan minimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata. Pengertian akan hak Allah menurut *Mahmu>d Syaltu>t* adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.¹⁶

Adapun *Jari>mah hudu>d* ini ada tujuh macam, *pertama* *Jari>mah zina* dengan hukuman *raja>m*, (melempari pezina dengan batu sampai ajal, adalah alternatif hukuman terberat dan bersifat insidentil. Penerapannya lebih bersifat kasuistik, karena hukuman mati dalam Islam harus melalui pertimbangan matang kemaslahatan individu dan masyarakat). *Kedua Jari>mah qadzaf* (menuduh zina),¹⁷ yakni menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa ada bukti yang meyakinkan, maka jika tidak terbukti maka penuduh dikenai dera 80 kali.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 16.

¹⁶ *Ibid*, 17.

¹⁷ Prof. Drs. H.A. Djazuli, *Fiqh Jina>yah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 13.

Dalam Islam, kehormatan, pencemaran nama baik adalah hak yang harus dilindungi, bukan sekedar karena kebohongan. *Ketiga Jari>mah Syurbul Khamr*, termasuk narkotika, sabu, heroin, dan lainnya. Islam sangat memperhatikan kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda. Hukumannya 40 kali dera sebagai *had*, dan 40 kali dera sebagai hukum *ta'zir* sebagaimana yang dipraktekkan oleh *Umar bin Khattab*. *Keempat Jari>mah pencurian*, ialah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan.

Dalam Al-*Qur'a@n*, *Jari@mah Sariqah* adalah potong tangan. Dalam ijtihad, potong-tangan diberlakukan untuk pencuri professional. Dalam teori *halah al-had al-a'la*, hukum potong tangan dalam kejadian digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id tertentu dapat digantikan dengan hukuman lain yang lebih rendah, tetapi tidak boleh diganti dengan yang lebih tinggi. *Kelima Jari>mah hira>bah* , adalah sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, dan kekacauan.

Hukuman bagi *haribah* adalah hukuman bertingkat. Potong tangan karena mencuri, potong kaki karena mengacau, *qis{as}* karena membunuh, disalib karena membunuh dan mengacau, dan dipenjara bila mengacau tanpa membunuh dan mengambil harta. *Keenam Jari>mah riddah*, adalah orang yang menyatakan kafir setelah beriman dalam Islam, baik dilakukan dengan perbuatan menyembah berhala, dengan

ucapan bahwa Allah mempunyai anak, dengan keyakinan bahwa Allah sama dengan makhluk. Dalam Hadis, hukumannya dibunuh. Namun dalam pemahaman kontekstual bahwa *murtad*, hanya dihukumi *ta'zir*, karena sanksinya bersifat *akhirat*, *murtad* hanya dihukum jika mencaci maki Agama, akan tetapi bisa dikenai hukuman mati dengan *ta'zir* jika terbukti melakukan desersi sedang Negara dalam keadaan perang. *Ketujuh Jari>mah Al-Bag}yu*, yaitu keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Imam yang sah tanpa alasan. Pemberontakan merupakan upaya melakukan kerusakan. Islam memerintahkan Pemerintah untuk berunding, dan diperangi apabila tidak bersedia kembali bergabung dalam masyarakat. Bahkan mayatnya tidak perlu dishalati seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib.¹⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Jari>mah Qisas}* dan *Diyat*

Kata *Qisas}* yang dalam bahasa Arab **قصاص** secara bahasa memiliki arti mengikuti jejaknya/kesannya (**تتبع الأثر**) seperti **قصصت الأثر** berarti: aku mengikuti jejaknya (**تتبعته**). Akan tetapi, menurut *al-Fayu>miy* kata *qisas}* sering dimaknai dengan menghukum

¹⁸ <http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/memahami-kembali-hukum-pidana-islam.html>
diakses 16 Desember 2011.

pembunuh dengan membunuh, mencederakan pencedera, memotong tangan orang yang memotong tangan.¹⁹

Secara istilah kata *Qisas* { الْقِصَاصُ أَنْ يُفْعَلَ بِالْفَاعِلِ } memiliki arti الْقِصَاصُ أَنْ يُفْعَلَ بِالْفَاعِلِ berarti *Qisas* { adalah diperlakukan pada yang melakukan jinayah seperti apa ia lakukan”.²⁰

Dalam hal ini, gambaran *Qisas* { adalah ketika X yang melakukan sebuah jari>mah terhadap Y, maka Y atau ahli warisnya memiliki hak untuk memperlakukan pada X sesuai dengan jari@mah apa yang X lakukan. Seperti contoh X membunuh Y maka ahli waris Y (Y atau ahli warisnya disebut *mustahiq al- Qisas*{) berhak menuntut agar X juga diperlakukan sama yaitu dibunuh.

Hukum *Qisas* { adalah wajib dijalankan oleh pemerintah ketika kasus tersebut diangkat oleh *mustahiq al- Qisas*. Dari sisi *mustahiq al- Qisas* pula di perkenankan untuk meminta dihukum *qisas* { ketika mencukupi syarat-syaratnya. *mustahiq al- Qisas* juga diperkenan untuk melakukan perdamaian atau malah permaafan. Sedangkan yang paling *afdhal* adalah permaafan baru perdamaian.²¹

Dasar *Qisas* { adalah dari beberapa *nas* {:²²

¹⁹ Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali> al-Fayu>mi>, *al-Mishbah al-Muni>r fi Ghari>b al-Syarh al-Kabi>r* (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah), 505.

²⁰ Wuza>rat al-Awqaf wa al-Syu’u>n al-Isla>miyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu’>a>t al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuza>rat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah), 259.

²¹ Wuza>rat al-Awq>f wa al-Syu’u>n al-Isla>miyyah bi al-Kuwait, 206.

²² *Ibid*, 208.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu Qisas{ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.²³

Kata *diya>t* yang merupakan jamak dari *diyāt* secara bahasa memiliki arti harta yang wajib bagi jiwa. Sedangkan secara istilah pula adalah harta yang wajib disebabkan *jinaya>h* terhadap orang yang merdeka dari segi jiwa atau pada apa yang selainnya.²⁴

Diya>t ini pada dasarnya adalah bagian dari *Qisas* maksudnya, dalam pembahasan *qisas* yang telah lalu, dikatakan bahwa *mustahiq al-Qisas* memiliki hak untuk menentukan sama ada memilih *qisas*, perdamaian, atau memaafkan. Dengan ketentuan ini, *diya>t* adalah

²³ *Qisas{* ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

²⁴ Muhammad bin 'Ahmad bin 'Umar al-Syathiri, *Syarh al-Ya>qu>t al-Nafis* (Jeddah: Da>r al-Minha>j, 2007), 693.

pilihan kedua yaitu perdamaian. Ketika *mustahiq al-Qisas* memilih untuk berdamai, maka ia berhak mendapatkan *diyat* dalam arti si pelaku kejahatan berkewajiban membayar *diya>t* kepada *mustahiq al- Qisas*.

Adapun dasar bagi konsep *diya>t* di dalam *fiqh* Islam adalah *nas* sebagai berikut:²⁵

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

*Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)*²⁶

Adapun Ciri khas *jari>mah qisas* dan *diat* adalah hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan *syara* dan tidak ada batas maksimal dan minimal dan hukuman tersebut merupakan hak perseorangan, dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jari>mah qishas dan diat terbagi menjadi Pembunuhan sengaja (*al-qotlul 'amdu*), Pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qotlu syibhul 'amdi*), Pembunuhan karena kesalahan (*al-qotlul khat}a> ')*, Penganiayaan sengaja (*al-jar'hul 'amdu*) dan Penganiayaan tidak sengaja (*al-jar'hul khata> ')*²⁷

c. Jari>mah Ta'zir

²⁵ Wuzat al-Awqaf, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah*, 45.

²⁶ Seperti: menembak burung terkena seorang mukmin.

²⁷ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, 18-19.

Adalah *Jari>mah* yang hukumannya bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara' atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Namun hukum *Ta'zir* juga dapat dikenakan atas kehendak masyarakat umum, meskipun bukan perbuatan maksiat, melainkan awalnya *muba>h*. Dasar hukum *Ta'zir* adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil.²⁸

Ciri khas *Jari>mah ta'zir*, Hukumannya tidak tertentu dan terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan syara' dan ada batas maksimal dan minimalnya serta Penentuan hukumannya tersebut adalah hak penguasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jari>mah Ta'zir juga bisa dibagi menjadi tiga macam yaitu

Jari>mah yang berasal dari *hudu>d* namun terdapat *syubhat*, *Jari>mah* yang dilarang nash, namun belum ada hukumnya dan *Jari>mah* yang jenis dan sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*.

²⁸<http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/memahami-kembali-hukum-pidana-islam.html>
diakses 12 Januari 2012.

BAB III

DESKRIPSI KASUS

Kasus ini bermula adanya rasa cemburu seorang suami yang bernama Puryanto terhadap istrinya yang bernama Depi Kristiani. Kecemburuannya tersebut karena isterinya dekat dengan seorang seseorang yang bernama Joko. Kecemburuan Puryanto dilampiaskan pada hari minggu tanggal 5 Juli 2009 pukul 03.30 WIB sewaktu istrinya pergi berjualan di Pasar. Dimana Puryanto membawa anaknya bernama TEGAR dalam keadaan masih tertidur di bopong menuju ke jalan pematang sawah diturunkan di tanah lalu anaknya bernama TEGAR di cekik dengan menggunakan kedua tangan Puryanto sampai diperkirakan oleh Puryanto anaknya sudah meninggal. Kemudian anaknya bernama TEGAR di bawa lagi menuju Rel Kereta Api lalu Puryanto diletakkannya Tegar. Puryanto tidak mengetahui posisi persisnya Tegar karena Puryanto saat itu buru-buru dan takut perbuatan Puryanto diketahui orang lain, hanya saat itu kepala Tegar berada di sebelah Timur untuk bagian badan ke bawah sampai kaki Puryanto tidak tahu, selanjutnya Puryanto pulang ke rumah untuk ambil baju kemudian Puryanto pergi melarikan diri.

Dan sewaktu kereta lewat korban yang tidak sadarkan diri dan posisinya tertelungkup di tengah-tengah rel kereta api kaki kanannya yang tersangkut rel kereta api maka tertindaslah kaki korban sehingga patah dan terlempar dengan jarak 3 (tiga) meter dari posisi korban dan luka-luka tersebut.

Kemudian Tegar dibawa kakeknya ke rumah sakit. Dan hasil dari pemeriksaan, sebagai berikut:

1. Status generalis : KU Lemah, pusat, tanda vital, dalam batas normal, jantung paru : normal.
2. Status local ia : Regio kaki bawah kanan.
3. Tungkai bawah kanan terpotong, jaringan lunak hingga setinggi 10 cm dibawah lutut tulang tibia terpotong 10 cm, di bawah tubesitas tibia, tulang fibua terpotong setinggi 3 cm diatas sendi pergelangan kaki otot, jaringan lunak dari kulit sebagian hancur, tampak samping terdapat kontaminasi berupa pasir, tanah dan daun.

Disisi lain Puryanto masih buron. Puryanto ditemukan 15 hari setelah kejadian percobaan pembunuhan di Bangka Belitung. Saat dalam persidangan Puryanto digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id menyatakan bahwa ia merasa Tegar Kurniadinata bukan anak dari hubungan Puryanto dengan Depi (istri Puryanto). Karena sebelum menikah Depi pernah berkata dirinya telah mengandung 3 bulan dengan seorang pria bernama Adji Als.Singo. Puryanto merasa kasihan kemudian Puryanto menikahi Depi dan sekarang Depi menginginkan cerai dan Puryanto dikhianati.

Setelah ditemukan Puryanto ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

2. Penyidik : tanggal 20 Juli 2009 No.Pol.SP-Han/105/VII/2009/Satreskrim, sejak tanggal 20 Juli 2009 s/d tanggal 08 Agustus 2009 ;

3. Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 04 Agustus 2009 No.Prin.1246.b/0.5.14/Epp.2/086/2009, sejak tanggal 09 Agustus 2009 s/d tanggal 17 September 2009 ;
4. Penuntut Umum : tanggal 15 September 2009 No. Prin. 698. b/0. 5.14/Ep.2/09/2009, sejak tanggal 15 September 2009 s/d tanggal 04 Oktober 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri : Tanggal 30 September 2009 No.406/Pen.Pid/2009 PN.Kb.Mn. sejak tanggal 30 September 2009 s/d tanggal 29 Oktober 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 19 oktober 2009 No.406/Pen.Pid/2009, sejak tanggal 30 Oktober 2009 s/d tanggal 28 Desember 2009 ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Perbuatan Puryanto diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 2 UU No.

23 Tahun 2002; dakwaan Penuntut Umum tersebut, Puryanto menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DEPI KRISTIAN (isteri pelaku)
2. Saksi Sukadi (kakek korban)
3. Saksi ADRIANTO, SE.MM (ketua RT)
4. Saksi SUMANTO (adik ipar isteri terdakwa)

Ketiga saksi diatas menyatakan telah melihat bahwa Tegar kondisi korban kaki kanannya putus. Namun bagaimana Puryanto meletakkan tegar dir el kereta api tidak ada yang tahu.

5. Saksi AGUS CAHYONO (Masinis)

jarak pandang Masinis untuk melihat ke depan sekitar 500 meter dan sinyal mulai aktif dengan jarak 1000 meter sudah kelihatan ; Kereta Api tidak bisa mengerem mendadak sehingga dapat mengerem dengan jarak 600 meter dengan kecepatan 7- 80 km / jam baru bias berhenti, jadwal jam datang kereta api sekira pukul 3.30 dari arah Jakarta menuju Surabaya antara lain Kereta Api jenis Matar Jaya, Bangun Karta dan Bima

Pertimbang Majelis Hakim, untuk dapat mempersalahkan Puryanto telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Puryanto digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menurut Majelis Hakim, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative atau disebut juga dengan dakwaan yang saling “mengecualikan” atau dakwaan “relatife” ataupun dakwaan “pilihan” (Kueze tenlastellegging), maka Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan fakta-fakta hasil pembuktian di depan persidangan dengan ketentuan, apabila dakwaan yang dipilih untuk dipertimbangkan ternyata telah terbukti dilakukan oleh Puryanto

dan Puryanto dapat dijatuhi pidana, maka dakwaan selanjutnya dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Puryanto Puryanic Als. Jolodong Bin Tambir terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban luka berat, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu antara dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling cocok / sesuai dengan kasus ini adalah dakwaan kesatu pasal 338 jo pasal 53 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Puryanto dapat dinyatakan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan KESATU melanggar Pasal 338 jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menghilangkan jiwa orang lain.

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Puryanto

dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, *“Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Puryanto / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya”* ;

Sehingga, unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Puryanto Als. Jolodong Bin Tambir yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan orang tersebut menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan – benar yang dihadapkan sebagai Puryanto dalam perkara ini adalah Puryanto Als. Jolodong Bin Tambir, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga majelis berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan Puryanto masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” atau “kesengajaan” atau “opzet” dari seorang pelaku tindak pidana harus ditujukan kepada unsur berikutnya, yang dalam hal ini adalah “hilangnya jiwa orang lain”, dengan kata lain hilangnya jiwa orang lain atau matinya seseorang adalah menjadi tujuannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hubungannya dengan sikap bather petindak (pelaku) yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang ia kehendaki dalam teori hukum pidana, kesengajaan (opzet) terdiri dari 3 (tiga) wujud :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yang pengertiannya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang ;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet net zekerheids bewustzijn), yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud, pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang ;

Ad. Unsur menghilangkan jiwa orang lain :

1. Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa Puryanto Als. Jolodong Bin Tambir mencekik anak Terdakwa (korban Tegar Kurniadinata) dengan cara

korban di jepit oleh Terdakwa dengan kedua lutut Terdakwa dan dengan menggunakan dua telapak tangan bagian dalam antara ibu-ibu jari dan telunjuk leher Korban Tegar Kurniadinata Terdakwa mencekik selama kurang lebih selama 4 menit hingga korban mengeluarkan suara grok-grok dan tubuh korban lemas dan tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa membopong tubuh anak Terdakwa dan Terdakwa letakkan di rel kereta api di dusun Robahan Desa Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan tidak lama lagi ada kereta yang lewat akhirnya korban terlindas kereta api tersebut mengenai kaki kanan korban ;

2. Menimbang, bahwa ternyata korban Tegar Kurniadinata selamat dari kematian, karena saat ada Kereta Api lewat korban berada di tengah rel Kereta Api, tidak tertabrak oleh Kereta Api. Dan hanya kaki kanannya yang terlindas Kereta Api sehingga putus

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PERCOBAAN PEMBUNUHAN OLEH AYAH KANDUNG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Hukum Pidana Positif pada Kasus Percobaan Pembunuhan

1. Unsur Percobaan Pembunuhan

Jika diperhatikan unsur-unsur percobaan yang diatur dalam Pasal 53 KUHP terdapat 3 unsur (syarat) yang harus dipenuhi agar seseorang yang melakukan percobaan dapat dihukum (kapan seseorang disebut melakukan percobaan kejahatan) yaitu:

a. Ada Niat atau Kehendak Dari Pelaku

Jika mengacu kepada penafsiran otentik atau penafsiran pada digilib.uinsby.ac.id waktu suatu undang-undang disusun, dalam hal ini Memori Penjelasan Belanda 1886 yang merupakan sumber dari KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, disebutkan bahwa sengaja (*opzet*) berarti '*de (bewuste) richting van den will op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu)¹.

Menurut Memori Penjelasan KUHP Belanda niat sama dengan kehendak atau maksud. Hazeinkel Suringa mengemukakan bahwa niat adalah kurang lebih suatu rencana untuk mengadakan suatu

¹ Wijono Projudikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, 82.

perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki mungkin pula mengandung bayangan-bayangan tentang cara mewujudkannya yaitu akibat-akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul. Maka jika rencana tadi dilaksanakan dapat menjadi kesengajaan sebagai maksud, tetapi mungkin pula menjadi kesengajaan dalam corak lain.

Seseorang yang baru berniat untuk melakukan suatu tindak pidana bukanlah merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar suatu ketentuan hukum, setidaknya niat masih merupakan suatu keinginan untuk melakukan perbuatan yang masih berada di alam ide seseorang dan belum terwujud sebagai suatu perbuatan yang nyata, sehingga akibat dari adanya niat tersebut secara nyata tidak akan mengganggu kepentingan hukum.²

b. Ada Permulaan Pelaksanaan Dari Niat Atau Kehendak

Niat merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, dan ia berada di alam bathiniah seseorang. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengetahui apa niat yang ada di dalam hati orang lain. Niat seseorang akan dapat diketahui jika ia mengatakannya kepada orang lain. Namun niat itu juga dapat

² Kanter, E.Y., dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982), 78.

diketahui dari tindakan yang merupakan permulaan dari pelaksanaan niat. Menurut Loebby Loqman, adalah suatu hal yang musykil apabila seseorang akan mengutarakan niatnya melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu dalam percobaan, niat seseorang untuk melakukan kejahatan dihubungkan dengan permulaan pelaksanaan.³ Syarat kedua yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dihukum karena melakukan percobaan, berdasarkan kepada Pasal 53 KUHP adalah unsur niat yang ada itu harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*).

Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana timbul permasalahan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Dalam hal ini apakah permulaan pelaksanaan harus diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari niat ataukah permulaan pelaksanaan dari

³Loqman Loebby, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana* (Jakarta : Universitas Tarumanagara, 1996), 18.

kejahatan. Menurut Moeljatno, tidak ada keraguan baik menurut maupun pendapat para penulis bahwa permulaan pelaksanaan dalam hal ini adalah merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Dalam Memori Penjelasan mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP, telah diberikan beberapa penjelasan yaitu antara lain: Batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu terdapat diantara apa yang disebut *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) dengan apa yang disebut *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan).

Yang dimaksud dengan *voorbereidingshandelingen* dengan *uitvoeringshandelingen* itu adalah tindakan-tindakan yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai dengan pelaksanaannya. Pembentuk undang-undang tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut tentang batas-batas antara *uitvoeringshandelingen* seperti dimaksud di atas.⁴

Berdasarkan Memori Penjelasan mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP, dapat diketahui bahwa batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu adalah terletak diantara *voorbereidingshandelingen*

⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 58.

(tindakan-tindakan persiapan) dengan *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan). Selanjutnya hanya memberikan pengertian tentang *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan) yaitu berupa tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya. Sedangkan pengertian dari *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) tidak diberikan.

c. Pelaksanaan Tidak Selesai Semata-mata Bukan Karena Kehendak Pelaku

Syarat ketiga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan menurut KUHP adalah pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan niatnya itu telah diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula. Tidak terlaksananya tindak pidana yang hendak dilakukannya itu bukan karena adanya faktor keadaan dari luar diri orang tersebut, yang memaksanya untuk mengurungkan niatnya semula.

Dalam hal ini ada kesulitan untuk menentukan apakah memang benar tidak selesainya perbuatan yang dikehendaki itu berasal dari kehendak pelaku dengan sukarela. Suatu hal yang dapat dilakukan dalam pembuktian adalah dengan menentukan keadaan apa yang menyebabkan tidak selesainya perbuatan itu. Apakah tidak selesainya perbuatan itu karena keadaan yang terdapat di dalam diri si pelaku yang dengan sukarela mengurungkan niatnya itu atau karena ada faktor lain di luar dari dalam diri si pelaku yang mungkin menurut dugaan atau perkiraannya dapat membahayakan dirinya sehingga memaksanya untuk mengurungkan niatnya itu.⁵

Ada tiga dakwaan yang diajukan dalam persidangan antara lain:

Pasal 44 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 PKDRT Tentang Sanksi
 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 Pidana Penganiayaan

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45,000,000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata

⁵ Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan*, 31.

pencabutan atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5,000,000,00 (lima juta rupiah).⁶

b. Sanksi Pidana Menurut Pasal 80 Undang-undang No. 23 Tahun 2002

Perlindungan Anak Tentang Sanksi Pidana Penganiayaan

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 72,000,000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp100,000,000,00 (seratus juta rupiah).⁷

c. Sanksi Pidana Menurut KUHP Pasal 351 Tentang Penganiayaan⁸

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 1) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 2) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 4) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sesuai dengan pasal 354 ayat (1) KUHP⁹

Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

2. Analisa Hukum Positif

⁶ Pasal 44 ayat (1-4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Sanksi Pidana Penganiayaan

⁷ Pasal 80 ayat (1-2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Tentang Sanksi Pidana Penganiayaan

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap*, 244

⁹ *Ibid*, 245

Tindakan yang dilakukan oleh PURYANTO telah memenuhi unsur-unsur percobaan dalam kejahatan. Sebagaimana yang telah dikutip penulis dalam putusan diatas. Syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada berbuat kejahatan itu ; berdasarkan kepada Pasal 53 KUHP adalah unsur niat yang ada itu harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Pada kasus ini pelaku telah berniat untuk membunuh korban karena kesal dengan istrinya. Dan sebagai pelampiasan kekesalannya adalah korban yang tidak lain anak kandungnya. Sebenarnya pelampiasan ini tak hanya terjadi pada kasus ini. Sebelumnya pun korban selalu dianiaya seperti dipukul, dijewer setiap melakukan kesalahan. Namun pelampiasan yang dilakukan pelaku kali ini sungguh sadis.
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu. Berdasarkan Memori digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Penjelasan mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP, dapat diketahui bahwa batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu adalah terletak diantara *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) dengan *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan).

Selanjutnya hanya memberikan pengertian tentang *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan) yaitu berupa tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai

pelaksanaannya. Sedangkan pengertian dari *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) tidak diberikan.

3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai karena terhalang oleh sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri.

Syarat ketiga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan menurut KUHP adalah pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan niatnya itu telah diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula. Tidak terlaksananya tindak pidana yang hendak dilakukannya itu bukan karena adanya faktor keadaan dari luar diri orang tersebut, yang memaksanya untuk mengurungkan niatnya semula.

Namun pada kasus ini pelaku tidak berniat mengundurkan diri dari niatnya semula. Bahkan setelah menyangka korbannya tewas pelaku masih mencoba melindaskan anaknya pada kereta api. Tetapi pelaku tidak tahu bahwa korban masih hidup.

Selain itu semua unsur dakwaan pasal 338 jo pasal 53 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP.

Hal terpenting dalam pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa sangat kejam dan diluar batas perikemanusiaan ;
2. Akibat perbuatan Terdakwa korban Endi Tegar Kurniadinata mengalami cacat seumur hidup, sehingga menghilangkan masa depannya dengan hilangnya salah satu kakinya ;
3. Akibat perbuatan Terdakwa dapat membuat trauma secara fisik dan psikis bagi korban yang masih anak-anak maupun bagi ibu kandungnya ;
4. Terdakwa sudah pernah dihukum ;
5. Terdakwa sempat melarikan diri dan tidak menyesali atas perbuatannya, selama di pelarian Terdakwa pernah mengancam istri Terdakwa akan membakar rumahnya

Putusan majelis hakim berdasarkan pernyataan para saksi, dimana tidak ada satu pun pernyataan saksi meringankan terdakwa. Hal tersebut cukup memantapkan hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Percobaan Pembunuhan Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *Jina>yat* atau *jari>mah*. *Jina>yat* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jina>hah* merupakan bentuk *verbal noun (mashdar)* dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jina>yah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata *Jina>yat* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan

oleh Abd al-Qodir Awdah bahwa *Jina>yat* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.¹⁰

Pada dasarnya pengertian dari istilah *Jina>yah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan *fuqaha>*, perkataan *Jina>yat* berarti perbuatan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Meskipun demikian, pada umumnya *fuqaha>* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang terlarang menurut *syara'*. Meskipun demikian, pada umumnya *fuqaha>* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat *fuqaha>* yang membatasi istilah *Jina>yat* kepada perbuatan perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudu>d* dan *qisas*{, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jina>yat* adalah *jari>mah*, yaitu larangan larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹¹

Sebagian *fuqaha>* menggunakan kata *Jina>yat* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh Jina>yat* sama dengan hukum pidana.¹² Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang

¹⁰ Abdul Qodir Awdah, *Tasyri' Jina'I Islami* (Beirut: Al Muassasah Al Risalah, 1421 H), 87.

¹¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayat Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 67

¹² Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah), 135

dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.

1. Macam-Macam *Jari>mah*

Macam-macam tindak pidana (*Jari>mah*) dalam Islam dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu *hudu>d*, *Qis}as}* *diyat* dan *ta'zir*.

d. *Jari>mah Hudu>d*

Kata *hudu>d* adalah bentuk jamak bahasa Arab *had* yang artinya pencegahan, penekanan atau larangan. Oleh karenanya ia merupakan suatu peraturan yang membatasi undang-undang Allah berkenaan dengan hal-hal halal dan haram, dengan kata *hudu>d* merupakan perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *Nas}* yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para ulama' sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam *jari>mah hudu>d* ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina (*godzf*), mencuri (*sirq*), perampok dan

penyamun (*hirobah*), minum-mnuman keras (*surbah*), dan murtad (*riddah*).¹³

e. *Jari>mah Qis}as Diyat*.

Yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *Qis}as* dan *diyat*. baik *Qis}as* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman *Qis}as diyat* ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *Qis}as* bisa berubah menjadi hukuman *diyat*, hukuman *diyat* apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori *Jari>mah Qis}as diyat* antara lain pembunuhan sengaja (*qotl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*qotl sibh al-amd*), pembunuhan keliru (*qotl khotho'*), penganiayaan sengaja (*jarh al-amd*) dan penganiayaan salah (*jarh khotho'*).¹⁴

Jari>mah penganiayaan terbagi atas tiga macam yaitu *Jari>mah* sengaja, semi sengaja dan tersalah. Para ulama membagi lima macam penganiayaan antara lain *Ibanat al-athraf* yaitu memotong anggota badan, contohnya tangandan kaki, *Idzhab ma'a al-athraf* yaitu menghilangkan fungsi anggota badan, contohnya membuat tuli dan buta, *Asy-Syajjah* yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus), *Al-Jarh* yaitu

¹³ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 289.

¹⁴ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam*, 139-140.

pelukaan terhadap selain muka dan kepala dan pelukaan selain dari empat jenis tadi.

Menurut Jumhur Ulama, *jari@mah* penganiayaan dianggap sebagai *Jari>mah Qis}as}* atau *Diyat* juga seperti pembunuhan. Adapun sanksinya sebagaimana dalam Al-Qur'an :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِهَآ أُنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأَذْنَ وَالْأَذْنَ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفْرَةٌ لَهُ
وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.*¹⁵

Diantara *jari>mah-jari>mah qisas}* *diyat* yang paling berat adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*)

karena hukuman baginya adalah dibunuh. Pada dasarnya seseorang haram menghilangkan orang lain tanpa alasan *syar'iy* bahkan Allah mengatakan tidak ada dosa yang lebih besar lagi setelah kekafiran selain pembunuhan terhadap orang mukmin, sebagaimana dalam Al-Qur'an :

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ

عَذَابًا عَظِيمًا

¹⁵ Q.S. Al-Maidah : 45.

*Artinya : Dan barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.*¹⁶

Dalam Islam pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sengaja tidak bersifat mutlak, karena jika dimaafkan oleh keluarga korban dia hanya diberi hukuman untuk membayar *diyat* yaitu denda senilai 100 onta. Di dalam Hukum Pidana Islam, *diyat* merupakan hukuman pengganti (*âl-uqu>bah badaliah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*âl-uqu>bah ashliyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya.¹⁷

Jari@mah Ta'zir jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Dalam penetapan *Jari>mah ta'zir* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan (bahaya). Disamping itu, penegakan *Jari>mah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'iy (Nas}}*).

¹⁶ Q.S. an nisa': 93.

¹⁷ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam*, 178.

Kejahatan *Hudu>d* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam Hukum Pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik, tetapi bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan hak Allah. Kejahatan ini diancam dengan hukuman *had*. Sementara *Qis}as* berada pada posisi diantara *hudu>d* dan *ta'zir* dalam hal beratnya hukuman. *Ta'zir* sendiri merupakan hukuman paling ringan diantara jenis-jenis hukuman yang lain.

f. *Jari>mah Ta'zir*

Jari>mah hudu>d bisa berpindah menjadi *Jari>mah Ta'zir* bila ada syubhat, baik itu *shubhat fi al-fi'li, fi al-fa>'il*, maupun *fi al-maha>l*. Demikian juga bila *Jari>mah hudu>d* tidak memenuhi syarat, seperti percobaan pencurian dan percobaan pembunuhan. Bentuk lain dari *Jari>mah ta'zir* adalah kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh ulil amri sesuai dengan nilai nilai, prinsip prinsip dan tujuan syari'ah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin dan lain-lain.

Secara bahasa *ta'zir* merupakan mashdar (kata dasar) dari *'azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *Jari>mah* atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqoha'

mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan haddits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* sering juga disamakan oleh fuqoha' dengan hukuman terhadap setiap maksiyat yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau kaffarat.

Bisa dikatakan pula, bahwa *ta'zir* adalah suatu *Jari>mah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (selain *had* dan *qishash diyat*). Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *Nas* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Hukuman dalam *Jari>mah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman kepada pelaku *Jari>mah*.¹⁸

Abd Qodir Awdah membagi *Jari>mah ta'zir* menjadi tiga, yaitu:¹⁹

- 1) *Jari>mah hudu>d* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai

¹⁸ *Ibid*, 240.

¹⁹ Abdul Qodir Awdah, *Tasyri' Jina'I Islami*, 139.

perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.

- 2) *Jari>mah ta'zir* yang jenis *Jari>mah* nya ditentukan oleh *Nas*, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
- 3) *Jari@mah ta'zir* dimana jenis *Jari>mah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dalam menetapkan *Jari>mah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan *Jari>mah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'iy*.

Hukuman hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *Jari>mah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* antara lain:

- 1) Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membiNas} akan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa *foqoha'* memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. namun menurut sebagian *fuqaha>'* yang lain, di dalam *Jari>mah ta'zir* tidak ada hukuman mati.²⁰

2) Hukuman Jilid

Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *Jari>mah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf.

²⁰ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam*, 249.

Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada *ta'zir* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa *Jari>mah ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan *Jari>mah hudu>d*.

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat *madzhab Syaf'iy* di atas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan *Jari>mah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *Jari>mah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *Jari>mah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh lebih dari 10 kali. ²¹

3) Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. *Pertama*, Hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dai hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama' berbeda pendapat. Ulama' Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *Jari>mah zina*. Sementara ulama'-ulama' lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat. *Kedua*, Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati

²¹ *Ibid*, 253.

atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan *Jari>mah* yang berbahaya.²²

4) Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam *Jari>mah* gangguan keamanan (*hirobah*), dan untuk *Jari>mah* ini hukuman tersebut merupakan hukuman hadd. Akan tetapi untuk *Jari>mah ta'zir* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum si terhukum disalib hidup hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha' tidak lebih dari tiga hari.²³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Hukuman Ancaman (*Tahdi@d*), Teguran (*Tanbi@h*) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancama akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberi Nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa

²² *Ibid*, 257.

²³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung pustaka, 2004), 220.

hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat nusyuz.²⁴

6) Hukuman Pengucilan (*al-Hajru*)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.²⁵

7) Hukuman Denda

Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut.²⁶

Sanksi hukum kasus tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam Yaitu diancam dengan hukuman *Qis'as* dan *diyat*, dikarenakan tindak pidana tersebut tergolong dalam tindak pidana penganiayaan yang disengaja (*jarh al-amd*).

²⁴ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam*, 271.

²⁵ *Ibid*, 266.

²⁶ Topo Santoso, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), 195.

Jari>mah hudu>d bisa berpindah menjadi *Jari>mah Ta'zir* bila ada syubhat, baik itu *shubhat fi al-fi'li, fi al-fa>'il*, maupun *fi al-maha>l*. Demikian juga bila *Jari>mah hudu>d* tidak memenuhi syarat, seperti percobaan pencurian dan percobaan pembunuhan. Bentuk lain dari *Jari>mah ta'zir* adalah kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh ulil amri sesuai dengan nilai nilai, prinsip prinsip dan tujuan syari'ah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin dan lain-lain.

Secara bahasa *ta'zir* merupakan mashdar (kata dasar) dari *'azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *Jari>mah* atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqoha' mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan haddits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* sering juga disamakan oleh fuqoha' dengan hukuman terhadap setiap maksiyat yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau *kaffarat*.

Bisa dikatakan pula, bahwa *ta'zir* adalah suatu *Jari>mah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (selain *had* dan *qishash diyat*).

Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *Nas* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *Jari>mah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman kepada pelaku *Jari>mah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam kasus percobaan pembunuhan oleh ayah kandung adalah tidak terlepas dari apa yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP, melanggar Pasal 44 ayat 2 UU No. 23 tahun 2004 dan Pasal 80 ayat 2 UU No. 23 tahun 2004 dengan memperhatikan bukti dan saksi di persidangan.
2. Sanksi hukum dalam kasus tersebut ada 3 pilihan yaitu menurut pada Pasal 80 UU No. 23 tahun 2002, Pasal 44 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 PKDRT Tentang Sanksi Pidana Penganiayaan, Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, Pasal 44 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 PKDRT Tentang Sanksi Pidana Penganiayaan. Namun Majelis Hakim menilai yang cocok untuk kasus ini adalah Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan Barang siapa sengaja melukai berat orang lain. Sanksi hukum kasus tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam Yaitu diancam dengan hukuman *Qis'as* dan *diyat*, dikarenakan tindak pidana tersebut tergolong dalam tindak pidana penganiayaan yang disengaja (*jarh al-amd*).

B. Saran

Anak merupakan titipan Tuhan yang dilahirkan dalam keadaan tanpa dosa dan sebagai penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu saran penulis kepada segenap pemegang otoritas kehakiman khususnya di wilayah Peradilan Umum, agar tetap mempertahankan hak dan kedudukan anak di muka sidang dan menjadikan asas dan nilai keadilan sebagai landasan dalam menyelesaikan problematika tanpa eksploitasi hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Presindo, 1993
- Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999
- Abdurrahman al-Nahlawi, *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibiha fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama'*, cet-2, Beirut, Dar al-Fikr, 1983
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari, *Tafsir Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an*, Beirut : Libanon, 1995
- Abdul Qodir Audah, *Tasyri' Jina' Islami*, Beirut: Al Muassasah Al Risalah, 1421 H
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Abdul Qodir Audah, *Tasyri' Jina' Islami*, Beirut: Al Muassasah Al Risalah, 1421 H
- Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah
- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Ahmad bin Muhammad bin 'Afi al-Fayūmī, *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarah al-Kabir*, Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah
- Budi Rahardjo dkk, *PUHA: Pengarusutamaan Hak Anak*, Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan
- Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. Cet X 2009

- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992
- Deasy Caroline Moch. Dja'is, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, Jakarta : Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994
- [Http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/memahami-kembali-hukum-pidana-islam.html](http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/memahami-kembali-hukum-pidana-islam.html)
- [Http://girjay.blog.friendster.com/2007/04/anak-sebagai-obyek-kekerasan/](http://girjay.blog.friendster.com/2007/04/anak-sebagai-obyek-kekerasan/)ftnref17.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayat Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Ismail Haqqi, *Tafsir Rūh al-Bayan*, Beirut : Dar al-Fikr
- Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Badan Litbang dan Departemen Agama RI
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta : balai pustaka, 1989
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kanter. E.Y., dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982

- Loqman Loebby, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta : Universitas Tarumanagara, 1996
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Lois Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut, al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah
- Mahmaud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, 1973
- Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008
- Muhammad bin Ahmad bin 'Umar al-Syathiri, *Syarah al-Yāqūt al-Nafīs*, Jeddah: Dār al-Minhāj, 2007
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung pustaka, 2004
- Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, Jakarta : Paramadina, 1997
- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Pres, 1997
- Shanty Dellyana, SH, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988
- Socrjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana, cet-2, 2004
- , *Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jakarta : Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999
- Suryadi, *Anak dalam Perspektif Hadis*, Artikel Jurnal Musawa, vol.4, No.2. Juli 2006
- Topo Santoso. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar 1945

www.unicef.org/indonesia/id/01_mengenal_hak_anak.pdf.

Wijono Projudikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1989

Wuzārat al-Awqaf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausū'āt al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Wuzārat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah

